

BUPATI BENGKAYANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR 89 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA GUA KECAMATAN SANGGAU LEDO KABUPATEN BENGKAYANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepestian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa, yang memenuhi aspek teknis dan yuridis di Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah melaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa secara Katrometrik;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan Peraturan tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Batas Desa Gua Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 NOmor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 6);
- 14. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bengkayang;
- 15. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 17);
- 16. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkayang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 22).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA GUA KECAMATAN SANGGAU LEDO KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
- 5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- 6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

- Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
- 8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
- 10. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
- 11. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
- 12. Kartometrik adalah metode penelusuran garis batas wilayah dengan menentukan posisi titik-titik koordinat dan mengidentifikasi cakupan wilayah pada peta kerja dan citra yang sudah terkoreksi.
- 13. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
- 14. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
- 15. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah darat.
- 16. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, lasser scanner, dan wahana darat lainnya.
- 17. Citra Satelit adalah hasil dari pemotretan/perekaman alat sensor yang dipasang pada wahana satelit ruang angkasa.
- 18. Citra Satelit Resolusi Tinggi adalah Gambaran hasil pemotretan/perekaman yang dilakukan oleh satelit yang mengorbit pada ketinggian 400 km satelit ikonos dan quick bird yang meiliki resolusi spasial 0,6 meter sampai 1 meter.
- 19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
- 20. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
- 21. Prinsip-prinsip geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data), penghitungan (proses dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan perhitungan), untuk kegiatan pengukuran Global Positioning System (GPS), poligon, situasi detil, waterpas dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaran batas Desa.

22. Titik Koordinat yang selajutnya disingkat TK adalah kedudukan suatu titik tertentu pada peta di mana titik tersebut mempertemukan garis vertikal dan garis horizontal pada suatu peta.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Gua Kecamatan Sanggau Ledo bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah suatu Desa Gua Kecamatan Sanggau Ledo yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Gua Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang yang berbatasan langsung yaitu:

- a. Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo;
- b. Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo;
- c. Desa Sango Kecamatan Sanggau Ledo; dan
- d. Desa Danti Kecamatan Sanggau Ledo.

BAB IV

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Paragraf Pertama Batas Desa

Pasal 4

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Gua Kecamatan Sanggau Ledo berdasarkan:
 - a. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Gua Kecamatan Sanggau Ledo dan Kepala Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo Nomor: BA/002/Gua/2022 tanggal 5 April 2022 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
 - b. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Gua Kecamatan Sanggau Ledo dan Kepala Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo Nomor: BA/004/Gua/2022 tanggal 6 April 2022 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
 - c. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Gua Kecamatan Sanggau Ledo dan Kepala Desa Sango Kecamatan Sanggau Ledo Nomor: BA/006/Gua/2022 tanggal 11 April 2022 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.

- d. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Gua Kecamatan Sanggau Ledo dan Kepala Desa Danti Kecamatan Sanggau Ledo Nomor: BA/008/Gua/2022 tanggal 20 Mei 2022 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
- e. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa antara Desa Gua Kecamatan Sanggau Ledo dengan Desa Bange, Desa Lembang, Desa Sango dan Desa Danti Nomor: BA/013/Gua/2022 tanggal 14 September 2022 tentang Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Gua Kecamatan Sanggau Ledo memiliki batas-batas sebagai berikut:

a. Sebelah Selatan : Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo.

b. Sebelah Timur : Desa Sango Kecamatan Sanggau Ledo dan Desa

Lembang Kecamatan Sanggau Ledo.

c. Sebelah Utara : Desa Sango Kecamatan Sanggau Ledo.d. Sebelah Barat : Desa Danti Kecamatan Sanggau Ledo.

Paragraf Kedua

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Gua Kecamatan Sanggau Ledo dengan Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Gua Kecamatan Sanggau Ledo dengan Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo sebagai berikut:

Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK. 61.07.06.2002-06.2004-06.2003.000 terletak di *Median Line* Muara Sungai Ngadan sebagai simpul batas tiga Desa yaitu Desa Gua, Desa Danti dan Desa Bange, mengarah ke Timur mengikuti sungai sampai pada TK 61.07.06.2002-06.2003.001 yang terletak pada Jembatan Ma' Basi kemudian mengikuti sungai sampai pada TK 61.07.06.2002-06.2003.002 yang terletak di Riam Surut mengikuti sungai sampai pada TK 61.07.06.2002-06.2003.003 yang terletak di *Median Line* Muara Sungai Pelamit menuju ke Utara sampai pada TK 61.07.06.2002-06.2003.004 yang terletak di Bubuk Pelamit, mengarah ke Timur sampai ke TK 61.07.06.2002-06.2003.005 yang terletak di Polot, mengarah ke Timur Laut menuju TK 61.07.06.2002-06.2003.006 yang terletak di *Median Line* Sungai Gegek mengikuti aliran sungai sampai pada TK 61.07.06.2002-06.2003.007 yang terletak di Jembatan Sungai Gegek, mengikuti Ruas Jalan Raya Sanggau Ledo sampai pada TK 61.07.06.2002-06.2003-06.2001.000 yang terletak di Jembatan Sungai Nyaboh Cermai sebagai simpul batas tiga Desa yaitu Desa Gua, Desa Bange dan Desa Lembang.

Paragraf Ketiga

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Gua Kecamatan Sanggau Ledo dengan Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Gua Kecamatan Sanggau Ledo dengan Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo sebagai berikut:

Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK 61.07.06.2002-06.2003-06.2001.000 yang terletak di Jembatan Sungai Nyaboh Cermai sebagai simpul batas tiga Desa

yaitu Desa Gua, Desa Bange dan Desa Lembang, mengarah ke Utara menyusuri *Median Line* Sungai Nyaboh Cermai sampai pada TK 61.07.06.2002-06.2001.001 yang terletak di Jembatan Gantung Cermai mengikuti Sungai sampai pada TK 61.07.06.2002-06.2001-06.2005.000 yang terletak di *Median Line* Muara Sungai Nyaboh sebagai simpul batas tiga Desa yaitu Desa Gua, Desa Lembang dan Desa Sango.

Paragraf Keempat

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Gua Kecamatan Sanggau Ledo dengan Desa Sango Kecamatan Sanggau Ledo

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Gua Kecamatan Sanggau Ledo dengan Desa Sango Kecamatan Sanggau Ledo sebagai berikut:

Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK 61.07.06.2002-06.2001-06.2005.000 yang terletak di Median Line Muara Sungai Nyaboh sebagai simpul batas tiga Desa yaitu Desa Gua, Desa Lembang dan Desa Sango, menyusuri Median Line Sungai Kaba' Sausin sampai pada TK 61.07.06.2002-06.2005.001 yang terletak di Median Line Muara Sungai Kaba' Sausin mengarah ke Timur Laut sampai pada TK 61.07.06.2002-06.2005.002 yang terletak di Tanah Hitam mengarah ke Utara sampai pada TK 61.07.06.2002-06.2005.003 yang terletak di Munggok Nibong, mengarah ke Barat Laut sampai pada TK 61.07.06.2002-06.2005.004 yang terletak di Titian Kawang sampai pada TK 61.07.06.2002-06.2005.005 yang terletak di Median Line Sungai Padan Kecil, menuju ke TK 61.07.06.2002-06.2005.006 yang terletak di Batas Transmigrasi Lahan 1 mengarah ke Barat Laut sampai pada TK 61.07.06.2002-06.2005.007 yang terletak di Batas Transmigrasi Lahan 2, mengarah ke Barat sampai TK 61.07.06.2002-06.2005.008 yang terletak di persimpangan Batas Transmigrasi Lahan 2, mengarah ke Barat sampai pada TK 61.07.06.2002-06.2005-06.2004.000 yang terletak pada Batas Transmigrasi Lahan 2 sebagai simpul batas tiga Desa yaitu Desa Gua, Desa Sango dan Desa Danti.

Paragraf Kelima

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Gua Kecamatan Sanggau Ledo dengan Desa Danti Kecamatan Sanggau Ledo

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Gua Kecamatan Sanggau Ledo dengan Desa Danti Kecamatan Sanggau Ledo sebagai berikut:

Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK 61.07.06.2002-06.2005-06.2004.000 yang terletak pada Batas Transmigrasi Lahan 2 sebagai simpul batas tiga Desa yaitu Desa Gua, Desa Sango dan Desa Danti, mengarah ke Selatan sampai pada TK 61.07.06.2002-06.2004.001 di Tala mengarah ke Timur sampai pada TK 61.07.06.2002-06.2004.002 yang terletak di Bukit Tengkurok, mengarah ke Tenggara sampai pada TK 61.07.06.2002-06.2004.003 yang terletak di Patok BM Transmigrasi Gua-Danti, mengarah ke Selatan sampai pada TK 61.07.06.2002-06.2004.004 yang terletak di Tanah Ambang, mengarah ke Barat sampai pada TK 61.07.06.2002-06.2004.005 yang terletak di Sempadan Ruas Jalan Desa Gua-Danti, mengikuti jalan

sampai pada TK 61.07.06.2002-06.2004.006 yang terletak di Jembatan Sungai Kadu' mengarah ke Barat Laut sampai pada TK 61.07.06.2002-06.2004.007 yang terletak di *Median Line* Muara Sungai Setanggi, menyusuri Sungai sampai pada TK 61.07.06.2002-06.2004.008 yang terletak di *Median Line* Muara Sungai Ubah menyusuri Sungai sampai pada TK 61.07.06.2002-06.2004.009 yang terletak di *Median Line* Sungai Ubah mengikuti Sempadan Ruas Jalan Desa Gua sampai pada TK 61.07.06.2002-06.2004.010 yang terletak di Merabang 2 mengikuti Sempadan Ruas Jalan Desa Gua sampai pada TK 61.07.06.2002-06.2004.011 yang terletak di Merabang 1 mengarah ke Selatan mengikuti Batas Lahan Sawit sampai pada TK 61.07.06.2002-06.2004.012 yang terletak di Bukit Janeng/Grendel mengikuti Sempadan Ruas Jalan Desa Gua sampai pada TK 61.07.06.2002-06.2004.013 terletak pada Bukit Ojok/Helipad, mengarah ke Selatan sampai pada TK 61.07.06.2002-06.2004-06.2003.000 yang terletak di *Median Line* Muara Sungai Ngadan sebagai simpul batas tiga Desa yaitu Desa Gua, Desa Danti dan Desa Bange.

BAB V LUAS WILAYAH

Pasal 9

Dengan dilakukannya Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Desa Gua Kecamatan Sanggau Ledo memiliki Luas Wilayah 30,207 Km² (Tiga Puluh Koma Dua Nol Tujuh Kilometer Persegi).

BAB VII PETA

Pasal 10

Peta Batas Desa Gua Kecamatan Sanggau Ledo sebagaimana terlampir pada lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Gua Kecamatan Sanggau Ledo tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

(1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Gua Kecamatan Sanggau Ledo ini dilakukan di atas Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Spot 6/7 yang telah diorthorektifikasi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atas nilainya, maka akan disesuakan dengan yang semestinya. (2) Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Gua Kecamatan Sanggau Ledo berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal | Defember 2022

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengka Pada tanggal | Delember

Bengkayang

2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD PINUS SAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 NOMOR ... 89

Salinan sesuai dengan aslinya

MERALA BAGIAN HUKUM

RETARIAT DAERAH KAB.BENGKAYANG,

SUMMIN, SH., M.H 219741011 200604 1 013

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 89 TAHUN 2022 TANGAL : 1 Desember 2022

TENTANG

BATAS DESA GUA KECAMATAN SANGGAU LEDO KABUPATEN BENGKAYANG

